



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiratama Ramadhani Alias Dhandi
2. Tempat lahir : Muaro
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/29 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Batang Salosah Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Eks. Pelajar

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum N. Riyaldi, S.H dan kawan-kawan, Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum N. Riyaldi, S.H & Associates, berkantor dan beralamat di Jalan M. Yamin S.H Muaro Gambok, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam Register Khusus untuk itu dibawah Nomor : 1/ Pid/ SK/ 2021/PN Swl;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Swl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Swl tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Swl tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIRATAMA RAMADHANDI Alias DHANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotikayaitu telah "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KEEMPAT, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIRATAMA RAMADHANDI Alias DHANDI berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dilapisi plastik pembungkus gula Tropicana Slim yang disimpan didalam kotak rokok merk Gudang Garam Surya.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk POCOPHONE warna Abu-abu beserta kartu SIM No. 082387120840.
Dirampas Untuk Negara.
 - ❖ 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Nomor BA-5792 PR warna hitam
Dikembalikan Kepada Saksi ANDI SURYATI ALIAS SUR
4. Menetapkan agar terdakwa WIRATAMA RAMADHANDI Alias DHANDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WIRATAMA RAMADHANDI ALIAS DHANDI, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kebun Jeruk Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 saksi DEDY NILEX yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan pembelian terselubung (Undercover Buy) dengan cara menelfon SI MAS (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian SI MAS (DPO) setuju untuk menjual narkotika jenis shabu kepada saksi DEDY NILEX sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan SI MAS (DPO) meminta Saksi DEDY NILEX terlebih dahulu untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut kerekening Nomor 009101048534507 An.DEFI DINA RIYANTI, Selanjutnya setelah saksi DEDY NILEX mentransfer uang dengan jumlah yang telah disepakati lalu saksi DEDY NILEX menelfon kembali SIMAS (DPO) kemudian SIMAS (DPO) menyuruh saksi DEDY NILEX untuk menunggu dipinggir jalan Lintas Sumatera Kebun Jeruk Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib SIMAS (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelinya di daerah Silungkang Kota Sawahlunto, lalu SIMAS (DPO) datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis shabu kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli, kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis shabu tersebut lalu terdakwa mengajak Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS (Penuntutan Terpisah) untuk pergi main ke Sawahlunto dan Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS bersedia untuk ikut bersama Terdakwa ke Sawahlunto, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS membawa sepeda motor merk Honda Beat Pop Nomor BA-5792 PR warna hitam dan berangkat menuju Sawahlunto, sesampainya di SPBU Pandan Kota Solok Terdakwa dan Saksi AVIS DIANDO berhenti untuk mengisi minyak kemudian setelah mengisi minyak Terdakwa mengatakan kepada AVIS DIANDO Alias AVIS bahwa tujuan ke Sawahlunto adalah untuk mengantarkan barang ini sambil memperlihatkan plastik bening yang berisikan shabu yang dimasukan kedalam plastik pembungkus gula Tropicana Slim dan disimpan didalam kotak rokok merk Gudang garam Surya yang telah rusak dan basah kepada Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS lalu Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS tidak menolak untuk menemani terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut.

- Sesampainya Terdakwa dan Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS di Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto tepatnya didepan SDI Desa Muaro Kalaban terdakwa dan Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS berhenti kemudian terdakwa meminta kotak rokok milik Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS Merk Gudang Garam Surya lalu saksi AVIS DIANDO ALIAS AVIS memberikan kepada Terdakwa kotak rokok Merk Gudang Garam Surya tersebut lalu Terdakwa mengambil shabu yang dibungkus plastik bening yang dilapisi dengan plastik pembungkus gula Tropicana Slim kemudian dimasukkan kedalam kotak rokok surya tersebut, setelah itu Terdakwa menerima telpon dari SIMAS (DPO) dan menyuruh Terdakwa menuju kearah Silungkang tepatnya didepan warung soto sebelum perbatasan menuju Kota Solok karena yang memesan shabu sudah menunggu, kemudian Terdakwa dan AVIS DIANDO Alias AVIS langsung menuju daerah Silungkang lalu tepatnya di pinggir jalan Lintas Sumatera disebelah kanan terdakwa melihat orang yang memesan shabu tersebut sudah berada di pinggir jalan didepan Warung Soto lalu terdakwa dan Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS berjalan pelan didepan warung soto tersebut kemudian yang memesan shabu memanggil nama Terdakwa "DHANDI KO

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Swl



(DHANDI INI)" kemudian Terdakwa menjawab "YO (ya) " kemudian Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dilapisi plastik pembungkus gula Tropicana Slim yang disimpan didalam kotak rokok merk Gudang Garam Surya ke pinggir jalan didepan Saksi DEDY NILEX lalu saksi langsung memegang terdakwa dan Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS dan dibantu anggota Satresnarkoba lainnya yang bersembunyi tidak jauh dari tempat kejadian, Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS pemilik 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa pemilik dari barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari SIMAS (DPO), selanjutnya penyidik langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sawahlunto guna proses penyidikan lebih lanjut

➤ Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor :21.083.11.16.05.0171.K tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt.Setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa WIRATAMA RAMADHANDI Alias DHANDI, benar mengandung Metamphetamine (positif shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sawahlunto Nomor: 010/14352.00/2021 tanggal 17 Februari 2021, yang menimbang David Apriandi, yang diketahui oleh David Apriandi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Sawahlunto, penimbangan barang bukti berupa :

1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening setelah itu dilakukan penimbangan:

Total berat bersih diduga Narkotika Jenis Shabu : 0,26 Gram

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:

Label A: 0,02 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang.

Label B: 0,24 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* -----



ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa WIRATAMA RAMADHANDI ALIAS DHANDI Bersama-sama dengan Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS (Penuntutan Terpisah) , pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kebun Jeruk Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta Melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 saksi DEDY NILEX yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan pembelian terselubung (Undercover Buy) dengan cara menelfon SI MAS (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian SI MAS (DPO) setuju untuk menjual narkotika jenis shabu kepada saksi DEDY NILEX sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan SI MAS (DPO) meminta Saksi DEDY NILEX terlebih dahulu untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut rekening Nomor 009101048534507 An.DEFI DINA RIYANTI, Selanjutnya setelah saksi DEDY NILEX mentransfer uang dengan jumlah yang telah disepakati lalu saksi DEDY NILEX menelfon kembali SIMAS (DPO) kemudian SIMAS (DPO) menyuruh saksi DEDY NILEX untuk menunggu dipinggir jalan Lintas Sumatera Kebun Jeruk Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib SIMAS (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pembelinya di daerah Silungkang Kota Sawahlunto lalu SIMAS (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis shabu kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli, kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis lalu terdakwa mengajak Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS (Penuntutan Terpisah) untuk pergi main ke Sawahlunto dan Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS



bersedia untuk ikut bersama Terdakwa ke Sawahlunto, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS membawa sepeda motor merk Honda Beat Pop Nomor BA-5792 PR warna hitam dan berangkat menuju Sawahlunto, sesampainya di SPBU Pandan Kota Solok Terdakwa dan Saksi AVIS DIANDO berhenti untuk mengisi minyak kemudian setelah mengisi minyak Terdakwa mengatakan kepada AVIS DIANDO Alias AVIS bahwa tujuan ke Sawahlunto adalah untuk mengantarkan barang ini sambil memperlihatkan plastik bening yang berisikan shabu yang dimasukkan kedalam plastik pembungkus gula Tropicana Slim dan disimpan didalam kotak rokok merk Gudang garam Surya yang telah rusak dan basah kepada Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS lalu Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS tidak menolak untuk menemani terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut.

- Sesampainya Terdakwa dan Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS di Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto tepatnya didepan SDI Desa Muaro Kalaban terdakwa dan Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS berhenti kemudian terdakwa meminta kotak rokok milik Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS Merk Gudang Garam Surya lalu saksi AVIS DIANDO ALIAS AVIS memberikan kepada Terdakwa kotak rokok Merk Gudang Garam Surya tersebut lalu Terdakwa mengambil shabu yang dibungkus plastik bening yang dilapisi dengan plastik pembungkus gula Tropicana Slim kemudian dimasukkan kedalam kotak rokok surya tersebut, setelah itu Terdakwa menerima telpon dari panggilan SIMAS dan menyuruh Terdakwa menuju kearah Silungkang tepatnya didepan warung soto sebelum perbatasan menuju Kota Solok karena yang memesan shabu tersebut sudah menunggu, kemudian Terdakwa dan AVIS DIANDO Alias AVIS langsung menuju daerah Silungkang lalu tepatnya di pinggir jalan Lintas Sumatera disebelah kanan terdakwa melihat yang memesan shabu tersebut sudah berada di pinggir jalan didepan Warung Soto lalu terdakwa dan Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS berjalan pelan didepan warung soto tersebut kemudian yang memesan shabu tersebut memanggil nama Terdakwa "DHANDI KO (DHANDI INI)" kemudian Terdakwa menjawab "YO (ya) " kemudian Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dilapisi plastik pembungkus gula Tropicana Slim yang disimpan didalam kotak rokok merk Gudang Garam Surya ke pinggir jalan didepan Saksi DEDY NILEX lalu saksi langsung memegang terdakwa dan Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS dan dibantu

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Swl



anggota Satresnarkoba lainnya yang bersembunyi tidak jauh dari tempat kejadian, Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS pemilik 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa pemilik dari barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari SIMAS (DPO), selanjutnya penyidik langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sawahlunto guna proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor :21.083.11.16.05.0171.K tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt.Setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa WIRATAMA RAMADHANDI Alias DHANDI, benar mengandung Metamphetamine (positif shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sawahlunto Nomor: 010/14352.00/2021 tanggal 17 Februari 2021, yang menimbang David Apriandi, yang diketahui oleh David Apriandi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Sawahlunto, penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening setelah itu dilakukan penimbangan:
 - Total berat bersih diduga Narkotika Jenis Shabu : 0,26 Gram
 - Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:
 - Label A: 0,02 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang.
 - Label B: 0,24 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP. -----

ATAU
KETIGA



----- Bahwa Terdakwa WIRATAMA RAMADHANDI ALIAS DHANDI Bersama-sama dengan Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS (Penuntutan Terpisah) , pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kebun Jeruk Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta Melakukan Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 saksi DEDY NILEX yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan pembelian terselubung (Undercover Buy) dengan cara menelfon SI MAS (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian SI MAS (DPO) setuju untuk menjual narkotika jenis shabu kepada saksi DEDY NILEX sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan SI MAS (DPO) meminta Saksi DEDY NILEX terlebih dahulu untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut kerekening Nomor 009101048534507 An.DEFI DINA RIYANTI, Selanjutnya setelah saksi DEDY NILEX mentransfer uang dengan jumlah yang telah disepakati lalu saksi DEDY NILEX menelfon kembali SIMAS (DPO) kemudian SIMAS (DPO) menyuruh saksi DEDY NILEX untuk menunggu dipinggir jalan Lintas Sumatera Kebun Jeruk Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib SIMAS (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pembelinya di daerah Silungkang Kota Sawahlunto lalu SIMAS (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis shabu kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli, kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis lalu terdakwa mengajak Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS (Penuntutan Terpisah) untuk pergi main ke Sawahlunto dan Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS bersedia untuk ikut bersama Terdakwa ke Sawahlunto, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS untuk membawa sepeda motor merk Honda Beat Pop Nomor BA-5792 PR warna hitam dan berangkat menuju Sawahlunto, sesampainya di SPBU Pandan Kota Solok Terdakwa



dan Saksi AVIS DIANDO berhenti untuk mengisi minyak kemudian setelah mengisi minyak Terdakwa mengatakan kepada AVIS DIANDO Alias AVIS bahwa tujuan ke Sawahlunto adalah untuk mengantarkan barang ini sambil memperlihatkan plastik bening yang berisikan shabu yang dimasukkan kedalam plastik pembungkus gula Tropicana Slim dan disimpan didalam kotak rokok merk Gudang garam Surya yang telah rusak dan basah kepada Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS lalu Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS tidak menolak untuk menemani terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut.

- Sesampainya Terdakwa dan Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS di Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto tepatnya didepan SDI Desa Muaro Kalaban terdakwa dan Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS berhenti kemudian terdakwa meminta kotak rokok milik Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS Merk Gudang Garam Surya lalu saksi AVIS DIANDO ALIAS AVIS memberikan kepada Terdakwa kotak rokok Merk Gudang Garam Surya tersebut lalu Terdakwa mengambil shabu yang dibungkus plastik bening yang dilapisi dengan plastik pembungkus gula Tropicana Slim kemudian dimasukkan kedalam kotak rokok surya tersebut, setelah itu Terdakwa menerima telpon dari panggilan SIMAS dan menyuruh Terdakwa menuju kearah Silungkang tepatnya didepan warung soto sebelum perbatasan menuju Kota Solok karena yang memesan shabu tersebut sudah menunggu, kemudian Terdakwa dan AVIS DIANDO Alias AVIS langsung menuju daerah Silungkang lalu tepatnya di pinggir jalan Lintas Sumatera disebelah kanan terdakwa melihat yang memesan shabu tersebut sudah berada di pinggir jalan didepan Warung Soto lalu terdakwa dan Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS berjalan pelan didepan warung soto tersebut kemudian yang memesan shabu tersebut memanggil nama Terdakwa "DHANDI KO (DHANDI INI)" kemudian Terdakwa menjawab "YO (ya) " kemudian Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dilapisi plastik pembungkus gula Tropicana Slim yang disimpan didalam kotak rokok merk Gudang Garam Surya ke pinggir jalan didepan Saksi DEDY NILEX lalu saksi langsung memegang terdakwa dan Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS dan dibantu anggota Satresnarkoba lainnya yang bersembunyi tidak jauh dari tempat kejadian, Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi AVIS DIANDO Alias AVIS pemilik 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa pemilik dari barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari SIMAS (DPO), selanjutnya penyidik langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sawahlunto guna proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor :21.083.11.16.05.0171.K tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. Setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa WIRATAMA RAMADHANDI Alias DHANDI, benar mengandung Metamphetamine (positif shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sawahlunto Nomor: 010/14352.00/2021 tanggal 17 Februari 2021, yang menimbang David Apriandi, yang diketahui oleh David Apriandi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Sawahlunto, penimbangan barang bukti berupa :

1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening setelah itu dilakukan penimbangan:

Total berat bersih diduga Narkoba Jenis Shabu : 0,26 Gram

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:

Label A: 0,02 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang.

Label B: 0,24 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP* -----

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa Terdakwa WIRATAMA RAMADHANDI ALIAS DHANDI pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kota Solok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Swl



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu secara cuma-cuma setelah terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli, kemeudian setelah memperoleh narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung menggunakan shabu tersebut dirumah terdakwa yang berada di Kota Solok dengan cara pertama-tama Terdakwa merangkai alat hisap shabu berupa kaca pirek, pipet, botol minuman mineral kemudian setelah alat hisapa terdakwa rangkai lalu Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan pengaturan api yang kecil kemudian setelah itu Terdakwa hisap dan asapnya ditelan dan dikeluarkan melalui mulut begitu seterusnya hingga shabu yang dibakar habis.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa WIRATAMA RAMADHANDI Alias DHANDI sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 510 / RSUD / SWL/NKB/ 2021 tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Betrina Sari Putri setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories Medis menyimpulkan bahwa hasil urine dari Terdakwa WIRATAMA RAMADHANDI Alias DHANDI sebagai berikut : THC (non reaktif), Methamphetamin (reaktif), Amphetamin (non reaktif) benzodiazepine (non reaktif) dan morfin (non reaktif).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vicky Satria JF alias Atuk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini, yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto dan dilengkapi Surat Perintah Tugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB, yang bertempat di pinggir jalan Lintas Sumatera Kebun Jeruk Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut adalah berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Bripka Dedy Nilex S, S.H. menelepon Si Mas untuk melakukan penyamaran sebagai seorang pembeli Narkotika jenis sabu, kemudian dari hasil penyamaran tersebut Si Mas setuju untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada Bripka Dedy Nilex S, SH sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Si Mas meminta untuk mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama Defi Dina Riyanti dengan Nomor Rekening 009101048534507 terlebih dahulu, setelah Bripka Dedy Nilex S, S.H. mentransfer uang dengan jumlah yang telah disepakati, Bripka Dedy Nilex S, S.H. menelepon kembali Si Mas bahwa uang sudah ditransfer ke rekening tersebut namun pada saat mentransfer di ATM kertas bukti transfernya tidak keluar dan tidak bisa di fotokan untuk di kirim kepada Si Mas, kemudian Si Mas menyuruh Bripka Dedy Nilex S, S.H. untuk menunggu dipinggir jalan Lintas Sumatera Kebun Jeruk Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto. Sesaat Bripka Dedy Nilex S, S.H. menunggu Si Mas di wilayah Silungkang tepatnya di pinggir jalan, Bripka Dedy Nilex S, S.H. dihubungi kembali oleh Si Mas bahwa yang akan memberikan Narkotika jenis sabu tersebut bernama Dhandi (Terdakwa) dengan ciri-ciri kurus tinggi dan memakai sepeda motor merek Honda Beat Pop berwarna hitam dengan Nomor Polisi BA 5792 PR, sekira hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 00.30 WIB Bripka Dedy Nilex S, S.H. melihat sepeda motor merek Honda Beat Pop berwarna hitam dengan Nomor Polisi BA 5792 PR melintas dari arah Muara Kalaban, kemudian Bripka Dedy Nilex S, SH memanggil dengan meneriaki nama Dhandi (Terdakwa), kemudian Terdakwa bersama dengan 1 (satu) pelaku lainnya mendatangi Bripka Dedy Nilex S, S.H., setelah melihat Bripka Dedy Nilex S, S.H. Terdakwa lalu melemparkan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dilapisi plastik pembungkus gula merek Tropicana Slim yang disimpan didalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya ke hadapan Bripka Dedy Nilex S, SH, kemudian Bripka Dedy Nilex S, S.H. langsung memegang Terdakwa dan 1 (satu) pelaku lainnya

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Swl



dibarengi dengan Saksi dan tim yang telah bersembunyi tidak jauh dari tempat kejadian perkara kemudian dipanggilah beberapa orang masyarakat, selanjutnya Bripta Dedy Nilex S, S.H. menanyakan kepada Terdakwa dan 1 (satu) pelaku lainnya tentang pemilik dari 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa pemilik 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah Si Mas, dan Terdakwa hanya diminta untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembelinya oleh Si Mas, dan Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut supaya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu secara gratis dari Si Mas sebagai imbalannya yang akan digunakan oleh Terdakwa nantinya, kemudian ditanyakan kembali oleh polisi kepada Terdakwa sudah berapa kali mengantarkan Narkotika jenis sabu milik Si Mas, dan Terdakwa menjawab sudah mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) kali kepada orang yang berbeda, lalu saksi beserta tim membawa Terdakwa dan satu pelaku lainnya ke Polres Sawahlunto untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dilapisi plastik pembungkus gula merek Tropicana Slim yang disimpan di dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit handphone merek Pocophone warna abu-abu beserta kartu SIM Nomor 082387120840, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop Nomor Polisi BA 5792 PR warna hitam;
- Bahwa yang menjadi target operasi dari Tim sebenarnya adalah Si Mas, namun Tim tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap Si Mas;
- Bahwa jumlah anggota tim yang pada saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia baru pertama kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Bripta Dedy Nilex S, S.H., akan tetapi Terdakwa telah mengantarkan sabu dari Si Mas sudah 8 (delapan) kali sendirian kepada orang yang berbeda;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapat imbalan dari Si Mas yaitu menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis setiap kali mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan, yaitu 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dilapisi plastik pembungkus gula merek Tropicana Slim yang disimpan di dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya adalah Narkotika yang dilempar Terdakwa dari motor ke pinggir jalan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Pocophone warna abu-abu beserta kartu SIM dengan nomor 082387120840 adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Si Mas dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop Nomor Polisi BA 5792 PR warna hitam merupakan motor yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian yang diamankan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa pada saat pengintaian oleh Bripta Dedy Nilex S, S.H, Saksi beserta dengan tim berada sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian, dan pada saat Bripta Dedy Nilex S, S.H akan melakukan penangkapan baru kemudian Saksi beserta dengan tim langsung mendekat ke lokasi;
 - Bahwa sistem transaksi yang dilakukan adalah berupa sistem lempar, yaitu Terdakwa melempar Narkotika jenis sabu tersebut ke pinggir jalan dengan tujuan si pembeli akan mengambil sendiri Narkotika tersebut;
 - Bahwa Saksi beserta dengan tim melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa pada saat itu dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Pocophone warna abu-abu beserta kartu SIM dengan nomor 082387120840 milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti;
 - Bahwa pihak kepolisian telah melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mentamfetamin;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali melakukan pengantaran Narkotika jenis sabu milik Si Mas tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa dirinya hanya melakukan pengantaran Narkotika jenis sabu milik Si Mas tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
2. Andi Suryati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop Nomor Polisi BA5792 PR warna hitam milik Saksi yang disita oleh Polisi Polres Sawahlunto sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, akan tetapi setelah diberitahu oleh Polisi baru kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB, yang bertempat di pinggir jalan Lintas Sumatera Kebun Jeruk, Desa Silungkang Oso, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa sering memakai 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat Pop Nomor Polisi BA5792 PR warna hitam milik Saksi tersebut dan setelah dipakai selalu dikembalikannya dan Saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah berada di Polres Sawahlunto seperti saat sekarang ini karena Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop Nomor Polisi BA5792 PR warna hitam tersebut adalah Saksi sendiri yang diperoleh dengan cara melanjutkan kredit sepeda motor atas nama Stella Naila, Saksi memiliki bukti kepemilikannya berupa fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Stella Naila Kamila dengan Nomor Polisi BA 5792 PR dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya dengan Nomor Mesin JFS1E1043588 dan Nomor Rangka MH1JFS114FK043673;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan ke persidangan ini yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop Nomor Polisi BA 5792 PR warna hitam yaitu sepeda motor milik Saksi yang dipakai oleh Terdakwa, dan untuk barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa tinggal bersama Saksi karena Terdakwa belajar bekerja di bengkel di tempat Saksi, dan selama Terdakwa tinggal dengan Saksi, Terdakwa selalu pulang ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa merupakan anak yang baik dan Saksi tidak mengetahui bahwa selama ini Terdakwa melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini yaitu karena Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan Lintas Sumatera Kebun Jeruk Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Si Mas dan Si Mas meminta Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu kepada pembelinya di Silungkang kemudian Si Mas tersebut datang ke rumah Terdakwa dan meletakkan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu di depan rumah Terdakwa, setelah Si Mas tersebut pergi Terdakwa mengajak Avis Diando alias Avis untuk pergi main ke Sawahlunto, namun sebelum itu Terdakwa mengajak Avis Diando alias Avis untuk mampir ke rumah Terdakwa sebentar, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Avis Diando alias Avis untuk duduk dulu di dalam rumah, sementara Terdakwa pergi keluar rumah untuk mengambil 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tidak memberitahu Avis Diando alias Avis, setelah itu Terdakwa dan Avis Diando alias Avis berangkat menuju Sawahlunto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop Nomor Polisi BA 5792 PR warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak memberi tahu Avis Diando alias Avis bahwa tujuannya pergi ke Sawahlunto adalah untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu kepada pembeli yang dimaksud oleh Si Mas ke Sawahlunto, kemudian setelah sampai di Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto tepatnya di depan SDI Desa Muaro Kalaban, Terdakwa dengan Avis Diando alias Avis berhenti dan pada saat itu Terdakwa meminta kotak rokok merek Gudang Garam Surya milik Avis Diando Alias Avis, namun saat itu kotak rokok tersebut masih ada isinya 1 (satu) batang lagi lalu Terdakwa menyuruh Avis Diando Alias Avis menghabiskan rokok tersebut kemudian Avis Diando Alias Avis memberikan kotak rokok merek Gudang Garam Surya tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dilapisi dengan plastik pembungkus gula Tropicana Slim tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya tersebut dan pada saat Terdakwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Swl



memasukan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya tersebut, Avis Diando Alias Avis juga melihatnya dan pada saat itu lah Avis Diando alias Avis baru mengetahui bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Sawahlunto adalah untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli yang dimaksud oleh Si Mas;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menerima telepon dari panggilan Si Mas dan Si Mas menyuruh Terdakwa untuk balik lagi ke arah Silungkang tepatnya di depan warung soto sebelum perbatasan menuju Kota Solok, karena orang yang memesan sabu tersebut sudah menunggunya di sana dan Terdakwa pun balik arah bersama dengan Avis Diando Alias Avis menuju Silungkang, setibanya di depan warung soto yang dimaksud oleh Si Mas tersebut, tepatnya di sebelah kanan, di sebelah kanan Terdakwa melihat orang yang memesan sabu tersebut sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Panggilan Si Mas bahwa yang memesan sabu tersebut sudah berada di pinggir jalan di depan Warung Soto, kemudian Avis Diando alias Avis membawa sepeda motor tersebut sambil berjalan dengan pelan sekali di depan warung soto tersebut kemudian orang yang memesan sabu tersebut memanggil nama Terdakwa "Dhandi Ko (Dhandi Ini)" kemudian Terdakwa menjawab "Yo (Ya)" kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu di depan orang yang memesan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dilapisi plastik pembungkus gula Tropicana Slim yang disimpan di dalam kotak rokok merk Gudang Garam Surya ke pinggir jalan di depan orang yang memesan sabu tersebut, kemudian orang tersebut langsung memegang Terdakwa dan Avis Diando alias Avis dan orang tersebut mengaku bahwa dia adalah Polisi Polres Sawahlunto, pada saat itu lah Terdakwa dan Avis Diando alias Avis ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa mengenal Si Mas kurang lebih selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan Terdakwa mengenalnya dari teman yang biasa membeli sabu kepada Si Mas;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu milik Si Mas tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu 3 (tiga) kali di Kota Solok, dan 1 (satu) kali di Kota Sawahlunto pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Si Mas untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu karena Terdakwa mengharapkan imbalan berupa Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu secara gratis atau Cuma-Cuma yang akan digunakan oleh Terdakwa nantinya;

- Bahwa Terdakwa selalu menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah dan hanya untuk digunakan sendiri saja;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di Kota Solok, namun Terdakwa lupa waktunya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang dari Si Mas, hanya saja Terdakwa mendapatkan upah berupa Narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri setiap kali selesai melakukan tugas untuk mengantarkan sabu milik Si Mas kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sudah sejak di Sijunjung sekitar tahun 2019 atau tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah atau berat dari 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa ke Kota Sawahlunto tersebut;
- Bahwa imbalan atas tugas untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu kepada pembeli di Kota Sawahlunto tersebut dijanjikan diberikan kepada Terdakwa setelah Terdakwa selesai melakukan tugasnya;
- Bahwa Terdakwa merasa lesu dan tidak bersemangat apabila tidak memakai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop Nomor BA 5792 PR warna hitam tersebut adalah Avis Diando alias Avis, sementara Terdakwa yang memegang 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut, yaitu 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dilapisi plastik pembungkus gula merek Tropicana Slim yang disimpan di dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya merupakan Narkotika jenis sabu milik Si Mas yang akan Terdakwa berikan kepada pembeli di Kota Sawahlunto, 1 (satu) unit handphone merek Pocophone warna abu-abu beserta kartu SIM dengan nomor 082387120840 adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Si Mas, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop Nomor Polisi BA 5792 PR warna hitam adalah sepeda motor milik Saksi Andi Suriati yang Terdakwa pakai untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu milik Si Mas ke Sawahlunto;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine oleh pihak kepolisian dengan hasil positif menggunakan sabu (mentamfetamin);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dilapisi plastik pembungkus gula Tropicana Slim yang disimpan didalam kotak rokok merk Gudang Garam Surya;
2. 1 (satu) unit handphone merek POCOPHONE warna Abu-abu beserta kartu SIM Nomor 082387120840;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Nomor Polisi BA-5792 PR warna hitam

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan alat bukti surat berupa :

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor :21.083.11.16.05.0171.K tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. Setelah di lakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap sampel contoh diduga Narkotika jenis sabu (Metamfetamin) dengan berat 0,02 gram, menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Wiratama Ramadhani Alias Dhandi, benar mengandung Metamphetamine (positif sabu) dan terdaftar dalam golongan I Lampiran No. urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba dalam Urine milik Terdakwa Wiratama Ramadhani Alias Dhandi Nomor : 510 / RSUD / SWL/ 2021 tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Betrina Sari Putri setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine yang dilakukan tanggal 17 Februari 2021, sekitar jam 02.30 WIB, menyimpulkan bahwa hasil urine dari Terdakwa Wiratama Ramadhani Alias Dhandi sebagai berikut : THC (non reaktif), Methamphetamine (reaktif), Amphetamine (non reaktif) benzodiazepine (non reaktif) dan morfin (non reaktif);
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sawahlunto Nomor: 010/14352.00/2021 tanggal 17 Februari

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang menimbang David Apriandi, yang diketahui oleh David Apriandi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Sawahlunto, penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening setelah itu dilakukan penimbangan: Total berat bersih diduga Narkotika Jenis Sabu : 0,26 Gram
Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:
Label A: 0,02 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang.
Label B: 0,24 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan

4. Rekomendasi Hasil Tim Assesmen Terpadu Nomor : R/ 99 / III / Ka / PB.06.01 / 2021 /BNNK Tanggal 16 Maret 2021 An. Terdakwa Wiratama Ramadhani Alias Dhandi dengan hasil asesmen sebagai berikut : merekomendasikan Terdakwa Wiratama Ramadhani Alias Dhandi dilakukan Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Loka BNN, Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu melanggar pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

5. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor L08686571, dikeluarkan di Padang, tanggal 6 April 2015, dengan identitas pemilik yaitu :

- Nama Pemilik : Stella Naila Kamila
- Pekerjaan : Pedagang
- Alamat : Sawah Sianik RT.001/002 Kel Nan Balimo Kec
Tanjung Harapan Kota Solok
- No. KTP : 13720286078900001

Identitas Kendaraan yaitu :

- Nomor Registrasi : BA 5792 PR
- Merek : Honda
- Type : Y1602N02L0 A/T
- Jenis : Sepeda motor
- Model : Solo
- Tahun pembuatan : 2015
- Isi silinder : 110 CC

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna : Hitam
- Nomor rangka/NIK/VIN :MH1JFS114FK043673
- Nomor mesin : JFS1E1043588
- Bahan bakar : Bensin
- Jumlah sumbu : -
- Jumlah roda : 2 (dua)

6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 0115155/SB/2015 dengan Nomor registrasi : BA 5792 PR, Nama Pemilik : Stella Naila Kamila, Alamat : Sawah Sianik RT.001/002 Kel Nan Balimo Kec Tanjung Harapan Kota Solok;

7. Fotokopi Kuitansi pembayaran pengembalian DP oleh Andi Suryati sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 10 April 2018, yang ditanda tangani dan diterima oleh Stella Naila Kamila;

8. Surat Keterangan Kredit di FIFGROUP tertanggal 3 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Ike Sulastri selaku Credit Dept, yang menerangkan bahwa Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L08686571 sampai saat ini masih disimpan di PT. FIF sehubungan hutang pembiayaan konsumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Lintas Sumatera Kebun Jeruk Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Si Mas dan dia meminta Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu kepada salah seorang pembeli Narkotika jenis sabu yang kemudian diketahui sebagai Bripta Dedy Nilax S, S.H yang sedang melakukan penyamaran di Silungkang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak temannya yang bernama Avis Diando alias Avis untuk pergi main ke Sawahlunto, namun awalnya Terdakwa tidak memberi tahu Avis Diando alias Avis bahwa tujuan ke

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Swl



Sawahlunto adalah untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu kepada pembeli yang dimaksud oleh Si Mas, kemudian Terdakwa menyuruh Avis Diando Alias Avis untuk membawa sepeda motor merek Honda Beat Pop Nomor Polisi BA 5792 PR warna hitam lalu Terdakwa bersama dengan Avis Diando alias Avis berangkat menuju Sawahlunto dan Avis Diando alias Avis baru mengetahui tujuan Terdakwa menuju ke Sawahlunto adalah untuk mengantarkan sabu kepada pembeli setelah Terdakwa dan Avis Diando alias Avis sampai di Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto tepatnya di depan SDI Desa Muaro Kalaban, karena pada saat itu Terdakwa meminta kotak rokok merek Gudang Garam Surya milik Avis Diando Alias Avis untuk digunakan sebagai tempat 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dilapisi dengan plastik pembungkus gula Tropicana Slim;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menerima telepon dari panggilan Si Mas dan menyuruh Terdakwa untuk balik lagi ke arah Silungkang tepatnya di depan warung soto sebelum perbatasan menuju Kota Solok karena orang yang memesan sabu tersebut sudah menunggu di depan warung soto tersebut, kemudian setelah bertemu dengan pembeli tersebut lalu Terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu di depan orang yang memesannya, kemudian orang tersebut langsung memegang Terdakwa dan Avis Diando alias Avis dan orang tersebut mengaku bahwa dia adalah Polisi Polres Sawahlunto, lalu Terdakwa dan Avis Diando alias Avis ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa bersedia diminta oleh Si Mas untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain karena diberikan upah menggunakan Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma oleh Si Mas tersebut setiap selesai melaksanakan tugasnya;
- Bahwa imbalan atas tugas untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu kepada pembeli di Kota Sawahlunto tersebut dijanjikan diberikan kepada Terdakwa setelah Terdakwa selesai melakukan tugasnya untuk mengantarkan sabu milik Si Mas kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa selalu menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah dan hanya untuk digunakan sendiri saja;



- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sampel urine pada tanggal 17 Februari 2021 oleh dr. Betrima Sari Putri, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto, dengan hasil pemeriksaan reaktif mentamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan apapun yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya yaitu : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga yang dimaksud dengan unsur "setiap Penyalah Guna" adalah setiap orang perseorangan sebagai manusia (*Naturlijke person*) yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya merupakan *prolog* untuk mengantar ke pembuktian pokok/ inti delik maka apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yang bernama Wiratama Ramadhani alias Dhandi yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa sebagai subjek hukum orang perseorangan tersebut telah menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang *a quo* secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak dalam konteks Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menggunakan Narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, reagensia diagnostik, reagensia laboratorium atau selain untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, reagensia diagnostik, reagensia laboratorium tanpa memiliki surat izin dari yang berwenang yaitu persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan melawan hukum di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mengacu pada doktrin hukum pidana yang mengenal sifat melawan hukum sebagai "*wederrechtelijk*" yang dapat diartikan dalam 4 (empat) bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het recht*), kedua yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), ketiga yaitu tanpa kewenangan atau tanpa hak (*zonder eigen recht*) dan keempat yaitu bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*) sehingga pada dasarnya unsur tanpa hak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas adalah termasuk pula dalam bentuk melawan hukum secara luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Lintas Sumatera Kebun Jeruk Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Si Mas dan Si Mas meminta Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu kepada salah seorang pembeli Narkotika jenis sabu yang kemudian diketahui sebagai Bripta Dedy Nilex S, S.H yang sedang melakukan penyamaran di Silungkang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak temannya yang bernama Avis Diando alias Avis untuk pergi main ke Sawahlunto, awalnya Terdakwa tidak memberi tahu Avis Diando alias Avis bahwa dirinya akan pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu kepada pembeli yang dimaksud oleh Si Mas ke Sawahlunto, kemudian Terdakwa menyuruh Avis Diando alias Avis untuk membawa sepeda motor merek Honda Beat Pop Nomor Polisi BA 5792 PR warna hitam dan kemudian Terdakwa bersama dengan Avis Diando alias Avis berangkat menuju Sawahlunto dan Avis Diando alias Avis baru mengetahui tujuan Terdakwa menuju ke Sawahlunto adalah untuk mengantarkan sabu kepada pembeli setelah Terdakwa dan Avis Diando alias Avis sampai di Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto tepatnya di depan SDI Desa Muaro Kalaban, karena pada saat itu Terdakwa meminta kotak rokok merek Gudang Garam Surya milik Avis Diando Alias Avis untuk digunakan sebagai tempat 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dilapisi dengan plastik pembungkus gula Tropicana Slim;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menerima telepon dari panggilan Si Mas dan menyuruh Terdakwa untuk balik lagi ke arah Silungkang tepatnya di depan warung soto sebelum perbatasan menuju Kota Solok karena orang yang memesan sabu tersebut sudah menunggunya di depan warung soto tersebut, kemudian setelah bertemu dengan pembeli tersebut lalu Terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu di depan orang yang memesannya tersebut, kemudian orang tersebut langsung memegang Terdakwa dan Avis Diando Alias Avis dan orang tersebut mengaku bahwa dia adalah Polisi Polres Sawahlunto, lalu Terdakwa dan Avis Diando alias Avis ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara seorang Hakim sejatinya bukan lah semata-mata hanya sebagai corong

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, namun lebih dari pada itu seorang Hakim harus pula menyelami roh, asas, dan tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri sebab hukum pada prinsipnya bersifat dinamis yang berarti mengikuti perkembangan masyarakat, sementara undang-undang sering kali tertinggal dari dinamika kehidupan di masyarakat itu sendiri, sehingga Hakim dalam membaca sebuah peraturan perundang-undangan harus lah memaknainya secara kontekstual, tidak hanya secara tekstual, Hakim harus mampu menginterpretasikan aturan hukum terhadap permasalahan hukum yang konkret di masyarakat sehingga penalaran dan penafsiran dari suatu pasal dalam sebuah undang-undang diperlukan guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa bunyi lengkap dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun";

Menimbang, bahwa apabila membaca bunyi Pasal tersebut secara tekstual maka penerapan Pasal tersebut secara limitatif hanya dapat diterapkan dalam kondisi pada saat orang tersebut tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, sementara pada beberapa kasus konkret yang terjadi di masyarakat sering kali Penyalah Guna Narkotika tersebut ditangkap dalam kondisi tidak sedang menggunakan Narkotika, padahal titik tolak dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ditujukan bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 127 Ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Hakim dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 yang mengatur mengenai Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus lah dilakukan dengan memberi makna dari isi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut serta disesuaikan dengan peristiwa konkret yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal tersebut dapat diperluas tidak hanya secara limitatif diterapkan pada kondisi orang yang tertangkap tangan saja,



namun juga sepatutnya dimaknai secara kontekstual dengan memperhatikan tujuan dari pembentukan Pasal tersebut sendiri yaitu untuk menindak Penyalah Guna dan pecandu Narkotika dengan tetap melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersedia diminta oleh Si Mas untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain karena diberikan upah menggunakan Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma oleh Si Mas tersebut setiap kali selesai melaksanakan tugasnya dan imbalan atas tugas untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu kepada pembeli di Kota Sawahlunto tersebut dijanjikan diberikan kepada Terdakwa setelah Terdakwa selesai melakukan tugas untuk mengantarkan sabu milik Si Mas kepada pembeli sehingga pada dasarnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan lah demi uang melainkan karena dorongan dari dalam diri Terdakwa untuk terus menerus menggunakan Narkotika jenis sabu, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Rekomendasi Hasil Tim Assesmen Terpadu Nomor : R/ 99 / III / Ka / PB.06.01 / 2021 /BNNK Tanggal 16 Maret 2021 atas nama Terdakwa Wiratama Ramadhani Alias Dhandi yang disampaikan oleh Tim Medis yang menerangkan bahwa Terdakwa terdeteksi mempunyai kecanduan terhadap Narkotika dengan ditunjukkan oleh keinginan menggunakan barang yang tinggi serta cenderung mencari cara untuk mendapatkan Narkotika tersebut dan Terdakwa merasa badannya lesu dan tidak bersemangat apabila tidak menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian, dan juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa, hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba dalam Urine milik Terdakwa Wiratama Ramadhani Alias Dhandi Nomor : 510 / RSUD / SWL/ 2021 tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Betrina Sari Putri setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine yang dilakukan tanggal 17 Februari 2021, sekitar jam 02.30 WIB, menyimpulkan bahwa hasil urine dari Terdakwa Wiratama Ramadhani Alias Dhandi sebagai berikut : THC (non reaktif), Methamphetamine (reaktif), Amphetamine (non reaktif) benzodiazepine (non reaktif) dan morfin (non reaktif), sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dalam kondisi positif menggunakan Narkotika jenis sabu (Metamfetamin);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pula bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2019 dan Terdakwa selalu menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah dan hanya untuk digunakan sendiri saja;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Nomor urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pada bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, reagensia laboratorium serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Rekomendasi Hasil Tim Assesmen Terpadu Nomor : R/ 99 / III / Ka / PB.06.01 / 2021 /BNNK Tanggal 16 Maret 2021 An. Terdakwa Wiratama Ramadhani Alias Dhandi dengan hasil asesmen sebagai berikut : merekomendasikan Terdakwa Wiratama Ramadhani Alias Dhandi dilakukan Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Loka BNN, Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu melanggar pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim menghubungkan antara fakta hukum dengan alat bukti surat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidanya seseorang tidak lah cukup apabila ia telah melakukan perbuatan pidana saja, disamping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dilapisi plastik pembungkus gula Tropicana Slim yang disimpan didalam kotak rokok merk Gudang Garam Surya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) Unit Handphone Merk POCOPHONE warna Abu-abu beserta kartu SIM No. 082387120840;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

3. 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat Pop Nomor Polisi BA-5792 PR warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan diketahui merupakan milik Saksi Andi Suryati alias Sur, dan meskipun di dalam fakta hukum di persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, akan tetapi beralihnya barang bukti tersebut dari pemiliknya yaitu saksi Andi Suryati alias Sur kepada Terdakwa untuk melakukan kejahatan adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Andi Suryati alias Sur, sehingga digunakannya barang bukti tersebut sebagai alat untuk melakukan kejahatan adalah diluar tanggung jawab dari saksi Andi Suryati alias Sur, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Andi Suryati;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa haruslah disesuaikan dengan sifat-sifat karakteristik dan keadaan pelaku pidana, dan lebih lanjut apabila dihubungkan dengan tujuan pidana itu sendiri adalah bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan harus pula mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan untuk membina serta mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wiratama Ramadhani alias Dhandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dilapisi plastik pembungkus gula Tropicana Slim yang disimpan didalam kotak rokok merk Gudang Garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) Unit Handphone Merk POCOPHONE warna Abu-abu beserta kartu SIM No. 082387120840;

Dirampas untuk negara;

3. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Nomor BA-5792 PR warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Andi Suryati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Dede Halim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Khayyu Koyumi, S.H., dan Tari Mentalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fivy Okvita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Ria Hamerlin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Khayyu Koyumi, S.H.

Dede Halim, S.H., M.H.

Tari Mentalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Fivy Okvita, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Swl